

**ANALISIS KONSEP KERJASAMA (SYIRKAH) PADA BPRS
AL-WASHLIYAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah*

Oleh :

RICO JANUARSYAH
NPM : 1301280027



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Bisnis dan Manajemen Syariah
Jenjang : Strata 1 (S1)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S. Pd, M. Si
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, M.A
Nama Mahasiswa : Rico Januarsyah
NPM : 1301280027
Judul Proposal : ANALISIS KONSEP KERJASAMA
(SYIRKAH) PADA BPRS AL-WASHLIYAH
MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, M.A

Medan, April 2017
Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Bisnis dan
Manajemen Syariah

Isra Hayati S. Pd, M. Si

ABSTRAK

RICO JANUARSYAH, NPM. 1301280027. Analisis Konsep Kerjasama (Syirkah) Pada BPRS Al-Washliyah Medan , 2017. Skripsi. Fakultas Agama Islam Jurusan Bisnis dan Manajemen Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya minat para usaha kecil dalam menginginkan modal usaha. Tetapi pada zaman sekarang ini masih banyak para pihak yang pemberi modal kurang memahami konsep dalam berkerjasama sesuai dengan konsep Islam. Dan masih banyak yang melakukan kerjasama hanya kepentingan semata dan tidak mengetahui konsep ataupun bentuk kerjasama yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam melakukan kersama yang baik menurut Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konsep kerjasama (syirkah) pada BPRS Al-Washliyah Medan.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan temuan dengan memecahkan masalah yang ada dengan cara menyajikan, menganalisis, menginterpretasiakan hasil penelitian. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, studi pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini dalam konsep kerjasama (syirkah) yang dilaksanakan oleh BPRS Al-Washliyah Medan sudah melaksanakan konsep kerjasama yang sesuai dengan syariah. Dimana BPRS Al-Washliyah telah menerapkan rukun dan syarat sesuai dengan konsep Islam antara lain: Aqidain (orang yang berakad), Sighat (ijab kabul), Maqud (objek yang ditransaksikan).

Kata Kunci: Konsep Kerjasama (syirkah)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah – Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa shalawat dan salam penulis persembahkan kepada rasul pembawa rahmat yakni, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan hikmah dalam al – Qur'an sebagai rahmat bagian sekalian alam dan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan pembahasan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari pembaca yang sifatnya mendukung dan membangun bagi penulis untuk kesempurnaan skripsi.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat dukungan, pengarahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya serta semua keluarga tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan ku untuk tetap bersekolah.
2. Bapak Dr. Agussani, M. AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zailani, S.Pd.I., MA, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S. Pd, M. Si, Selaku Ketua Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dewi Maharani, S. Pd, M. Si, Selaku Sektretaris Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti M.A, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya sebagai penulis demi selesainya skripsi.
9. Seluruh Staff dan pegawai Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak pimpinan BPRS Al-Washliyah Medan yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti bisnisnya.
11. Semua teman – teman yang telah membantu memberikan semangat dalam penyusunan proposal ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Medan, April 2017

Rico Januarsyah
NPM. 1301280027

-

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KERANGKA TEORITIS	6
A. Kerjasama (Syirkah) Dalam Kajian Fiqih	6
1. Pengertian Kerjasama (syirkah) Dan Dasar Hukum.....	6
2. Rukun Dan Syarat Syirkah	10
3. Macam-Macam Syirkah.....	14
4. Hikmah Syirkah	22
5. Implementasi Syirkah Pada Lembaga Keuangan	23
B. Kajian Terdahulu	25
C. Kerangka Berfikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Definisi Operasional Variabel	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Dan Kegiatan Operasional Perusahaan.....	35
2. Visi, Misi Dan Tujuan Perusahaan	36
3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	36
4. Produk BPRS Al-Washlyah Medan	39
B. Pembahasan	41
1. Deskripsi Data	41
2. Analisis Konsep Kerjasama (syirkah) Pada BPRS Al-Washlyah Medan	41
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	32
-----------	----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1	Kerangka Berfikir Konsep Kerjasama (syirkah)	29
Gambar4.1	Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini bisa dibilang bisnis syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Tidak terlepas dari masalah bisnis yaitu kerjasama yang baik antara pembisnis dengan konsumen ataupun nasabah. Dalam keadaan ekonomi sekarang ini para pembisnis bisa berkerjasama dengan siapa saja tanpa batasan. Kalau bicara ekonomi tidak terlepas dari yang namanya keuangan, semakin ketatnya persaingan ataupun kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan masyarakat sangat menginginkan adanya solusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah qard al-hasan dan syirkah. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa hubungan dengan orang lain, tidak mungkin berbagai kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Terkait dengan hal ini maka perlu diciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia.

Ajaran Islam mengajarkan agar kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan saling menguntungkan, tidak menipu dan tidak merugikan. Tanpa kerja sama maka

kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah adalah adanya tolong-menolong, percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat dan lain sebagainya. Syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya. Kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah¹.

Dalam konteks itu maka prinsip syirkah yang didalamnya terdapat aktivitas *musyarakah* menjadi prinsip dasarnya. Dalam fiqh muamalah pun terdapat akad kerjasama dengan karakter yang berbeda-beda. Akad syirkah atau *musyarakah* adalah akad kerjasama dengan kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (keterampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Konsep Syirkah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Hingga kini, syirkah masih dipakai dan bahkan seiring dengan pesatnya perekonomian dewasa ini, syirkah sudah menjadi salah satu dari berbagai alternatif halal yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat.²

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw, bersabda, "sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, ' Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat lainnya³.

¹ 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al Wajaiz panduan Fiqih Lengkap, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal 593.

² Rika Ramlawati, Hadits Ahkam Muamalah (Sulawesi: Wordpress, 2015) hal 2

³ Khafid bin Hajar Askolani, Bulughul Maroom, Hadits Riwayat Abu Dawud, Bab Syirkah wa Wakalah, (Surabaya: Darul Kalam) Hal 181.

dalam hal kerjasama masih banyak kejanggalan yang terjadi bagaimana berkomunikasi dengan baik antara kedua belah pihak yang bersyarikat, memperbanyak unsur toleransi agar hubungan baik antara manusia dengan manusia lainnya dapat berjalan dengan lancar. Didalam hidup ini manusia berhadapan dengan dua interaksi, yaitu hablum minallah (interaksi dengan Allah) dan hablum minannas (interaksi dengan sesama manusia) sehingga secara umum kitab fiqih (buku kumpulan hukum Islam) dibagi dua, yaitu ibadah yang berisi hukum tentang interaksi manusia dengan Allah Swt dan muamalah yang isinya mengatur interaksi manusia dengan sesamanya. Kesalahan manusia dalam menjalankan interaksinya akan melahirkan dua jenis dosa: dosa vertikal yaitu dosa manusia kepada Allah Swt dan dosa Horizontal yaitu dosa manusia dengan sesamanya.⁴

Dalam hal kerjasama tidak dibenarkan salah satu pihak mementingkan dirinya sendiri, tetapi pada zaman sekarang ini cukup banyak orang-orang melakukan seperti ini. Padahal yang diutamakan dikerjasama yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang berserikat. Karena dalam islam kerjasama yang baik itu ialah saling tolong menolong. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 5:2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Semakin tingginya minat masyarakat sekarang ini untuk membuka bisnis demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi masih dikendalikan oleh modal, dan masyarakat siap berkerjasama demi untuk memperoleh modal usaha. Kerjasama adalah hal yang dianjurkan selama kedua belah pihak tidak berkhianat dalam arti luas salah satunya tidak melanggar akad yang telah disetujui baik penerima dana maupun pemberi dana. Pada saat sekarang ini banyak para pemberi

⁴ Siti Nurhayati, KH Jamaluddin Kafie, KH Didin Hafidhudin , Zaim Uchrowi, M. Arifin Ilham, Alwi Shahab, Kh Abdullah Gymnastiar, Pahala Itu Mudah (Jakarta: Republika, 2005) Hal 143

dana yang masih menggunakan konsep kerjasama yang memberatkan masyarakat baik dari segi aturan, persyaratan, tolerensi bahkan masih ada sanggup untuk merampas harta orang demi untuk menutupi cicilan yang belum bisa dibayar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di BPRS Al-Washliyah Medan, penulis melihat bahwa BPRS Al-Washliyah masih memiliki konsep yang masih belum memuaskan dalam hal pembiayaan kepada para nasabah atau anggota, terutama dalam hal persyaratan kepada anggota yang ingin pembiayaan. jika terus-terusan hal ini terjadi maka lambat laun para nasabah atau anggota bisa saja keluar dari keanggotaan. Jadi disini penulis melihat sepertinya konsep yang diberikan kepada para nasabah belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi syariah sehingga kerjasama yang diharapkan para pedagang kurang memuaskan. Dan terjadi pada saat ini yang menjadi masalah dalam hal pembiayaan ialah tidak membayarnya cicilan (nasabah macat) hal ini membuktikan belum adanya kerjasama yang baik antara yang pemberi pembiayaan dan yang menerima pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji konsep kerjasama dan membahasnya dalam skripsi dengan judul: **“Analisis konsep kerjasama (syirkah) pada BPRS Al-Washliyah Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan konsep kerjasama (syirkah) pada BPRS Al-Washliyah Medan adalah sebagai berikut :

1. Kurang transparan dalam menyampaikan informasi tentang profit.
2. Banyaknya anggota yang bersyirkah tidak menepati kewajiban melakukan pembayaran cicilan.
3. Metode kerjasama yang belum sepenuhnya terpenuhi menurut ekonomi syariah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi agar pembahasannya terarah, tidak meluas, serta menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Dengan demikian berdasarkan ulasan di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang konsep kerjasama (Syirkah) pada BPRS Al-Washliyah Medan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep kerjasama (Syirkah) yang ada pada BPRS Al-Washliyah Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kerjasama (Syirkah) yang ada pada BPRS Al-Wahsliyah Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah ;

- a. Bagi penulis
Dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta dapat mengimplementasikan pengetahuan dalam melakukan kerjasama (syirkah).
- b. Bagi perusahaan
Sebagai referensi bagi perusahaan tempat penelitian dilakukan khususnya mengenai kerjasama yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
- c. Bagi pihak lain
Sebagai bahan bandingan bagi para penulis dan peneliti lain untuk waktu yang akan datang dengan pembahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerjasama (Syirkah) Dalam Kajian Fiqih

1. Pengertian Kerjasama (Syirkah) Dan Dasar Hukum

Syirkah dalam arti bahasa adalah bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya⁵. secara terminologis, syirkah bisa diartikan sebagai perserikatan dagang, ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Syirkah merupakan upaya saling menolong antar sesama manusia.

Syirkah secara etimologi didefinisikan sebagai berikut:

“ syirkah merupakan kata yang berasal dari kata ‘*isytirak*’ yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena syirkah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal⁶”.

Ada perbedaan definisi syirkah dikalangan ulama. Menurut Malikiyah, syirkah adalah perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha,⁷ menurut kalangan Hanafiah syirkah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan.⁸ Menurut kalangan Syafi’iyah, syirkah adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal.⁹ Sementara

⁵ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 339 .

⁶ Ibnu Jibrin, Syarh Akhsar al-Mukhtasarat, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005) MI/14.

⁷ Al-Dasuqi, Hasiyah al-Dasuqi ‘ala Syarh al-Kabir (Digital library, al-Maktabah al-Syamillahal-Isdar al-Sani, 2005) XIII/470.

⁸ Al-Hasfaki, al-Dar al-Mukhtar (Digital library, al-Maktabah al- Syamillahal-Isdar al-Sani, 2005) XIII/490.

⁹ Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-ansari, Asnaal-matalib (Digital library, al-Maktabah al- Syamillahal-Isdar al-Sani, 2005) X/202.

kalangan Hanbaliyah berpendapat bahwa syirkah adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.¹⁰

Dan menurut dari imam mustofa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat ”¹¹.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara profesional dan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan kedua nash diatas, kaum muslimin telah ijma’ tentang kebolehan syirkah. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan atau menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian (syirkah) dalam berbagai bentuk usaha. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak dapat ditangani seorang diri. Untuk itu, ia membutuhkan banyak modal, tenaga, dan keterampilan. Dengan menggabungkan berbagai kekuatan tersebut, memungkinkan usaha dapat berjalan lancar¹².

Dalam menjalankan suatu kerjasama dalam sebuah kelembagaan demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan bersama ada terdapat beberapa indikator yaitu:

1. Kesadaran kelompok

¹⁰Ibnu Qudamah, al-Mugni (Digital library, al-Maktabah al- Syamillahal-Isdar al-Sani, 2005) X/104.

¹¹Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 128.

¹²Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal.193.

2. Kepengurusan
3. Struktur Organisasi
4. Perencanaan program dengan target secara khusus
5. Pembagian tanggung jawab harus jelas.
6. Mekanisme pertemuan dijalankan secara rutin
7. administrasi
8. status badan usaha
9. pengakuan publik¹³

Hukum syarikah itu sendiri adalah mubah Nabi Muhammad Saw diutus, banyak orang telah mempraktikkan jenis muamalah ini dan Rasulullah mendiamkan (mengakui) tindakan mereka. Pengakuan Rasul terhadap tindakan banyak orang yang melakukan syarikah merupakan dalil syara' tentang kebolehan syarikah. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan, "Aku dan perseroku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan kredit, kemudian kami datangi oleh al-Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, "Aku dan perseroku, Zaid bin Arqam, telah mengadakan (perseroan)." Selanjutnya, kami bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. Tentang tindakan kami. Beliau menjawab, "barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silakan kalian ambil, sedangkan yang (diperoleh) dengan cara dengan cara kredit silakan kalian kembalikan."

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum syirkah dalam Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat Al-Maidah; Q.S. 5:2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.....

¹³ Adi Nugroho, Dian Andrianto, didik Purwanto, Idda Q. Mahbubah, Nyimas Azizah Arifin Aziz, Rasiono Kuswardono, Silvi Triawaty, Vrilly N. Rondonuwu, Menumbuh Kembangkan Socieecopreneur Melalui Kerjasama Strategis (Jakarta: Penebar Swadaya, 2013).

“ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”¹⁴.

Firman Allah dalam surat An-Nisa; Q.S 4: 12 yang berbunyi:

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.....

“..... jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...”¹⁵.

Firman Allah dalam surat Sad; Q.S 39 : 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَلَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“ Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka itu ”¹⁶.

Sementara dasar hukum syirkah dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

Hadits riwayat dari Abu Hurairah:

“ Dari Abu Hayyan al-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah (marfu’) Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah Swt berfirman. “ aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : Asy-Syifa, 1998) hal. 85.

¹⁵ Ibid, hal. 63.

¹⁶ Ibid, hal. 363.

mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka¹⁷.”

Rasulullah Saw bersabda:

“ Pertolongan Allah Swt akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati¹⁸.”

Syarikah boleh dilakukan antar sesama muslim atau antara seorang muslim dan kafir. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah yaitu akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing¹⁹.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya “ aku bersyirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun

¹⁷Khafid bin Hajar Askolani, Bulughul Maroom, Hadits Riwayat Abu Dawud, Bab syirkah wa Wakalah, (Surabaya: Darul Kalam) hal. 181.

¹⁸Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir (Digital Library al-Maktabah, al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005) VI/1037.

¹⁹Mardani, Hukum bisnis Syariah, (Jakarta : Kencana, 2014) hal. 142.

syirkah adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat²⁰.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada tiga, yaitu:

1) Aqid (dua orang yang melakukan transaksi).

“ aqid adalah dua pihak yang melakukan transaksi, syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Dalam hal aqid disyaratkan bagi keduanya mempunyai kecakapan/ keahlian (ahliyah) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, balig, dan pandai (rasyid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2) Maqud alaih (objek yang ditransaksikan).

Merupakan objek yang ditransaksikan antara kedua belah pihak yang berakad. Adapun syarat yang dijadikan objek syirkah yaitu : modal pokok, ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada. Tidak boleh harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan.

3) Shighat (ijab dan kabul).

Shighat yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan²¹.

Jika dikaitkan dengan rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumbuh ulama lebih tepat sebab didalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya syirkah yaitu dua orang yang berserikat dan objek syirkah. Adapun pendapat

²⁰ Wahhab Zuhaily, al-fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-fikr al Muashir, 2005) jilid IV, hal. 804.

²¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 220.

Hanafiyah yang membatasi rukun syirkah pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Adapun syarat sah tidaknya akad syirkah tersebut amat bergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Sesuatu yang bisa dikelola, atau sesuatu yang ditransaksikan, atau transaksi perseroan ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat mereka. Syarat Syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah, jika syarat tidak terwujud maka transaksi syirkah batal.

Beberapa syarat musyarakah menurut Ustmani, antara lain:

1. Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/ akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu 1) syarat berlakunya akad (In'iqod); 2) Syarat sahnya akad (Shihah); 3) syarat terealisasinya akad (Nafadz); 4) syarat lazimnya yang harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.
2. Pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhial-hal berikut:
 - (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/ akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
 - (2) Rasio/ nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

- (3) Penentuan proporsi keuntungan. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat para ahli hukum Islam sebagai berikut:

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

- (1) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- (2) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.
- (3) Pembagian kerugian. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.
- (4) Sifat modal. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal liquid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal dalam bentuk natura.
- (5) Manajemen musyarakah. Prinsip normal dari musyarakah bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan berkerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah.
- (6) Penghentian musyarakah. Musyarakah akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi. Yaitu:

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal ini.
- b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat musyarakah masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/ dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak musyarakah.
- c. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka musyarakah berakhir.

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam syirkah, menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya²²

3. Macam-macam syirkah

Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:

1. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan)
2. Syirkah al-Uqud (perserikatan berdasarkan akad)

Pada dasarnya syirkah (musyarakah) itu dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah ‘uqud/ akad (kontrak). Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan dihasilkan aset tersebut. Adapun

²²Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 128.

syirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

(1) Syirkah *amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksudkan dengan syirkah amlak adalah perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki dari transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk sirkah yang seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya²³. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a. *Ikhtiari* atau disebut (syirkah amlak ikhtiari) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Ijbari* (syirkah amlak ijbari) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan

²³Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Juz III (Bairut: Dar al-Fikr, 2006) hal. 932.

akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan syirkah amlak ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf²⁴.

(2) Syirkah *al-Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

Syirkah *uqud* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, baik barang maupun jasa dan pembagian keuntungannya. Menurut kalangan Hanbaliyah, syirkah *uqud* terbagi menjadi lima, yaitu syirkah '*inan*, syirkah *mufawaadah*, syirkah *abdan*, syirkah *wujuh*, dan syirkah *mudharabah*. Sementara menurut kalangan Hanafiyah syirkah *uqud* terbagi menjadi tiga, yaitu syirkah *amwal*, syirkah '*amal*, dan syirkah *wujuh*.

Secara umum menurut ulama fiqh, termasuk kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa syirkah '*uqud* terbagi menjadi empat, yaitu syirkah '*inan*, syirkah *mufawadah*, syirkah *abdan*, dan syirkah *wujuh*. Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) syirkah dibagi menjadi syirkah *amwal*, syirkah *abdan* dan syirkah *wujuh*. Syirkah *amwal* dan syirkah *abdan* dapat berupa syirkah '*inan*, syirkah *mufawadah* dan syirkah *mudharabah*²⁵

(a) Syirkah '*inan*

Syirkah '*inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak- pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungandan resiko kerugian, persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua²⁶. Ulama fiqh sepakat disyariatkan dan dibolehkan syirkah '*inan*. Syirkah seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan syirkah dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-saib kemudian al-bara' ibnu azib dan zaid ibnu al-aqram bergabung.

²⁴ Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 168.

²⁵ Pasal 134-135 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

²⁶ Sayyid Sabiq, fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 318.

Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah ini²⁷.

Ulama fiqih sepakat membolehkan syirkah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama hanafiah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda. Tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama hanabilah, seperti pendapat diatas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama malikiyah dan syafiiyah pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal, dengan demikian. Jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal²⁸.

Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam syirkah inan sebagaimana diterangkan al-Kasani yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili:

Pertama, modal syirkah hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, syirkah menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari transaksi syirkah adalah mendapat keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelanjaan itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan syirkah tidak bisa terwujud. Juga, karena orang yang

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014) hal. 277.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 816-817.

berutang bisa saja tidak membayar utangnya, dan barang yang hilang atau tidak ada belum tentu akan kembali lagi²⁹.

Kedua, modal syirkah hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar dimasa lalu, atau mata uang tersebar luas sekarang dimasa modern. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama³⁰.

Masing-masing pihak yang terlibat dalam syirkah inan tidak harus menyetorkan modal yang sama. Begitu juga dalam berkerja dalam menjalankan modal juga tidak dituntut adanya kesamaan volume kerja. Biasanya masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sendiri yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembagian keuntungan juga dalam syirkah ini tidak ada keharusan untuk sama, akan tetapi disesuaikan dengan modal yang disetorkan dan volume kerja yang telah dilakukan.

Dalam pasal 173 KHES disebutkan bahwa dalam syirkah inan dapat berupa kerjasama dengan permodalan sekaligus kerjasama keahlian kerja. Adapun masalah resiko, pembagian pekerjaan dan keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkongsi atau bermitra.

Pasal 175 KHES menyebutkan bahwa :

- (1) Para pihak dalam syirkah inan tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
- (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal syirkah al-inan.

(b) Syirkah *Mufawadah* atau *al-Musawamah*

Syirkah mufawadah yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuh* (alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) V/451.

³⁰Ibid, V/452-453

harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah mufawadah ini masing- masing pihak harus sama-sama berkerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda tidak lagi disebut mufawadah, tetapi menjadi syirkah inan³¹.

KHES pasal 165 menyebutkan bahwa syirkah mufawadah adalah sebagai berikut:

“ Kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi sama”.³²

Syarat yang harus dipenuhi dalam syirkah mufawadah adalah:

- (1) Masing-masing anggota syarikat merdeka, baligh, berakal, dan cerdas. Artinya para pihak adalah orang yang cakap hukum maka tidak sah melakukan syirkah mufawadah antara orang dewasa dengan anak-anak, begitu pula tidak sah antara muslim dan kafir.
- (2) Masing-masing anggota perserikatan mampu menerima perwakilan (wakil) dan mampu bertindak sebagai penanggung jawab (kafil) satu sama lain. Bila salah satu anggota melakukan transaksi setelah dimusyawarahkan dengan anggota lain. Ia dapat bertindak atas nama perserikatan atau sebagai wakil perserikatan, seperti yang dikatakan Abu Hanifah: “ Apa yang dibolehkan melakukan akad wakalah padanya boleh melakukan syirkah terhadapnya, apa yang tidak dibolehkan melakukan akad wakalah padanya tidak boleh melakukan syirkah padanya”.
- (3) Masing-masing anggota syarikat terikat satu sama lain, baik berupa hak, maupun kewajiban dan tidak bisa membatalkan akad sepihak tanpa persetujuan anggota lain. Disamping itu, salah satu pihak hanya dapat melakukan transaksi bila ada persetujuan dari pihak lain.

³¹ Abdul Rahaman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 132.

³² Pasal 166-167 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

- (4) Sama dalam jumlah modal dan keuntungan. Jika salah satu anggota memasukan saham lebih banyak dari anggota lain dan mendapat pembagian keuntungan lebih banyak dari anggota lain, akad mufawadahnya tidak sah. Misalnya, satu pihak memiliki modal Rp. 1.000.000.000.00,- , sedangkan pihak lain Rp 500.000.000.00,- , tidak sah karena hal ini sama dengan syirkah inan
- (5) Sama dengan pengelolaan kegiatan bisnis. Salah seorang dari anggota syarikat tidak boleh melakukan kegiatan bisnis tertentu tanpa melibatkan anggota syarikat lainnya. Artinya, salah satu pihak tidak bisa melakukan suatu kegiatan bisnis sedangkan pihak lain melakukan bisnis yang lain. Menurut Abu Hanifah, salah satu pihak tidak berhak terhadap suatu apa pun kecuali ia masuk kedalam kegiatan syirkah tersebut.
- (6) Syirkah diadakan dengan lafal mufawadah
- Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan syirkah mufawadah. Golongan Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan syirkah mufawadah berdasarkan pada hadis Nabi: “ Apabila kamu melakukan akad mufawadah, lakukanlah dengan cara yang baik, bermufawadahlah kamu karena akad tersebut membawa berkah”.³³

(c) Syirkah *al-abdan*

Syirkah abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit dan sebagainya. Syirkah abdan (fisik) juga disebut syirkah amal (kerja) syirkah sana'i (para tukang) dan syirkah taqabbul (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabilah zaidiyah membolehkan syirkah abdan ini. Karena tujuan syirkah ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.

³³ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hal. 196-198.

Para pihak yang berkongsi dalam syirkah abdan harus mempunyai keterampilan tertentu, karena pada dasarnya modal dalam syirkah abdan adalah keterampilan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Pekerjaan dalam syirkah abdan akan mempunyai nilai ekonomi atau dapat dihargai apabila pekerjaan tersebut dapat terukur, baik berdasarkan durasi waktu maupun dari sisi hasil. Dalam hal ini pasal 148 KHES menyebutkan:

- (1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- (2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa atau hasil.

Pasal 150 menyebutkan:

- (1) Suatu akad kerjasama-pekerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk berkerja.
- (2) Pembagian tugas dalam akad kerjasama-pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.

Resiko dalam syirkah abdan pada dasarnya ditanggung bersama para pihak yang berkongsi. Namun demikian, apabila terjadi kerusakan atau rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak atau anggota, maka anggota tersebut yang bertanggung jawab atas resiko tersebut.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum syirkah abdan kalangan Malikiyah, Hanafiyah, Hanbaliyah dan Zaidiyyah berpendapat bahwa syirkah abdan hukumnya boleh, karena tujuan yang ingin dicapai dalam syirkah ini adalah keuntungan dengan bermodalkan usaha. Dalam konteks ini, pada dasarnya perkongsian yang dilakukan adalah perkongsian untuk menyewakan jasa atau tenaga (*ijarah*).

(d) Syirkah *wujuh*

Yaitu dua orang berserikat tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerja sama untuk membeli barang tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan pedagang kepada mereka atas dasar

keuntungan yang diperoleh berserikat antara mereka berdua. Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau *supplier* secara *konsinyasi* dagang³⁴. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, bila barang terjual dua orang yang berserikat tersebut membayar harga barang kepada pemilik barang, atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.

4. Hikmah syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerjasama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syirkah pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk berkerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut diatas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari syirkah yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat : 2

“ Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, sesungguhnya azab Allah sangat pedih³⁵”.

³⁴ Konsinyasi dagang adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995) hal. 520.

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiuddin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2012) hal. 135.

5. Implementasi syirkah pada lembaga keuangan

Implementasi syirkah pada lembaga keuangan syariah (LKS) harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah, dengan ketentuan:
 - a. Dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid.
 - b. Dana yang tertimbun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha³⁶.

Musyarakah atau syirkah dalam konteks perbankan merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah (*Islamic banking*), atau beberapa keuangan secara bersama-sama, dan nasabah untuk mengelola suatu kegiatan usaha. Masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai porsi yang disepakati. Pengelolaan kegiatan usaha, dipercayai kepada nasabah. Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan usaha kepada bank-bank sebagai pemilik dana. Disamping itu, pemilik dana dapat melakukan intervensi kebijakan usaha.

Pembiayaan syirkah dalam dunia perbankan syariah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa.
2. Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.
3. Pembiayaan secara indikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi³⁷.

³⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hal. 121-122.

³⁷Ibid, Hal 122

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan musyarakah, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain yaitu:

1. Semua modal disatukan sebagai modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta (sesuai dengan porsinya) dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek (*customer*).
2. Adanya transparansi dan diketahui para pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
3. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kemungkinan rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.
4. Setelah pekerjaan (proyek) selesai modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil.
5. Akad hendaknya dibuat selengkap mungkin sehingga menghindarkan yang tidak diinginkan dikemudian hari³⁸.

³⁸ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 46.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan pokok pembahasan pemasaran syariah bukan penelitian yang pertama telah banyak penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Masruroh (2007)	.kontribusi pembiayaan al-musyarakah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah mandiri	Pembiayaan musyarakah dibank syariah mandiri mengalami perkembangan secara fluktuatif antara tahun 2003-2005, begitu pula kontribusi musyarakah terhadap pendapatan bank yang mengalami peningkatan, secara berturut-turut kontribusi musyarakah terhadap pendapatan operasional bank dari tahun 2003 adalah sebesar 7,80%, kemudian pada tahun 2004 sebesar 15,86% dan pada tahun 2005 sebesar 17,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan pendapatan PT.Bank Mandiri Syariah Mandiri sehingga profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan ini juga mengalami peningkatan.
2	Rief Zahara	Analisis pelaksanaan syirkah waralaba dirumah	Jika dilihat dari segi akad kerjasama tersebut merupakan perpaduan antara syirkah mudharabah yang dipadukan beberapa syarat waralaba. Pengelolaan yang diterapkan dalam pengelolaan

		makan ayam bakar wongsolo ungaran.	sistem syirkah waralaba diserahkan kepada penerima waralaba selama tidak melanggar kesepakatan. Sistem ini hampir sama dengan syirkah mudharabah mutlaqah dimana pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak mudharib. ³⁹
3	Nur Hotimah	Akad Musyarakah muthanaqishah perspektif hukum Islam	Dalam pencarian hukum akad musyarakah muthanaqishah yang dilakukan dengan metode istinbath hukum Islam yang dibahas dalam ilmu ushul fiqh, telah dtawarkan beberapa metode oleh ulama ushul fiqh sebagai dasar penggalian hukum, akan tetapi istihsan merupakan metode yang dianggap sesuai sebagai metode penggalian hukum dalam musyarakah muthanaqishah, sebab sangat relevan bagi perkembangan zaman dan pengetahuan.. ⁴⁰
4	Laela Mukromah	Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepego	Bahwa dalam prosedur pembiayaan musyarakah yang diterapkan BMT Tumang Cabang Cepego sudah ada yang sesuai dengan teori yang ada, dan ada juga yang belum sesuai. Prosedur yang sesuai antara lain , pertama; prinsip musyarakah, kedua; ketentuan

³⁹Rief Zahara, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah Waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Ungaran*”(Skripsi, Fakultas Syariah: IAIN Walisongo, 2006).

⁴⁰Nur Hotimah, “*Akad musyarakah muthanaqishah perspektif Hukum Islam* , (Skripsi, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

			<p>dasar pembiayaan musyarakah, ketiga; macam-macam pembiayaan menurut tujuannya, keempat; unsur-unsur pembiayaan, kelima; ketentuan dasar pembiayaan musyarakah, keenam; informasi yang dilampirkan dalam permohonan pembiayaan, sedangkan yang belum, pertama; prinsip-prinsip pembiayaan, kedua; prinsip transaksi pembiayaan, ketiga; Rukun syirkah, keempat; ketentuan pihak pihak yang berakad, kelima; beban biaya operasional, keenam; penyelesaian perselisihan, ketujuh; ketentuan akad, kedelapan; analisis dalam pembiayaan musyarakah, kesembilan; hal-hal yang perlu diinformasikan dalam kontrak akad musyarakah, kesepuluh; cara pengembalian pinjaman dalam pembiayaan musyarakah.⁴¹</p>
5	Nita Setyawati	Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jalan Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Prosedur untuk pembiayaan musyarakah adalah dengan memenuhi beberapa ketentuan , mengajukan surat permohonan pembiayaan musyarakah kepada BMT yang berisi esensi dan syarat-syaratnya. 2. Pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah adalah dengan musyarakah inan yang didasarkan pada kehendak para pihak dan dalam akad</p>

⁴¹Laela Mukaromah, “ Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepego (Tugas Akhir Program Diploma III Perbankan Syariah STAIN Salatiga, 2013).

			<p>pembiayaan musyarakahnya sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. 3. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kesalahan dari pihak BMT maupun pihak nasabah sendiri. Kendala yang timbul diselesaikan dengan musyawarah dan melalui pihak lain/hukum.⁴²</p>
--	--	--	---


C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis konsep kerjasama (syirkah), maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

⁴²Nita Setyawati, “Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jalan Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul”, (Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Kerangka Berfikir konsep kerjasama (syirkah)



Penjelasan kerangka berfikir diatas adalah BPRS Al-Washliyah Medan dalam menjalankan syirkah haruslah transparan dalam memberikan informasi kepada nasabah atau anggota yang berserikat, karena Islam mengajarkan tentang ke transparan dalam melakukan transaksi agar tidak terjadinya perselisihan diantara pemodal dan yang pemberi modal agar tercapainya tujuan bersama dalam menjalankan bsinis dan kehidupan.

dapat dilihat dari kerangka berpikir diatas bahwa pihak BPRS Al-Washliyah Medan atau anggota bersyirkah dalam melakukan permodalan atau pembiayaan kepada pedagang kecil demi untuk menambah modal usaha. Dan keuntungan dari syirkah ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama yang bersyirkah. Dan dalam menjalankan syirkah ini masing-masing yang bersyirkah diharapkan memberikan kepercayaan yang penuh kepada BPRS Al-Washliyah Medan sebagai mitra kerja yang akan mengelola keuangan yang dilakukan dalam syirkah, dan para pemberi modal memberikan kepercayaan penuh kepada pedagang dalam menjalankan usaha dan mengelola modal tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositiveme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi⁴³.

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan – temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan angkalinguistik, bahas. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan melalui linguistik, bahasa, atau kata – kata.⁴⁴

B. Defenisi Operasional Variabel

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa tanpa orang lain. Secara bahasa, kata syirkah (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya.⁴⁵

C. Tempat dan Waktu Penelitian

⁴³ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. (Jakarta: Alfabeta, 2008), hal 14

⁴⁴ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013) hal 82.

⁴⁵ <http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>.

Penelitian ini dilakukan pada BPRS Al-Washliyah Medan. Penulis melakukan penelitian selama 6 (enam) bulan yaitu mulai bulan November 2016 sampai dengan bulan April 2017. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui table dibawah ini :

Tabel 3.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu																											
		November 2016				Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017				April 2017							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■																						
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■															
4	Seminar Proposal															■													
5	Pengumpulan Data																■	■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	
7	Sidang Skripsi																											■	

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari mana data diperoleh.⁴⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh dari BPRS Al-Washliyah Medan pada bagian operasionalnya.
2. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, buku – buku mengenai kerjasama (syirkah) dan dokumen – dokumen ataupun catatan yang berkaitan dengan kerjasama (syirkah).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor – faktor penyebabnya dan menemukan kaidah – kaidah yang mengaturnya.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari buku–buku, tulisan – tulisan dan referensi lainnya yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/ tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif biasanya berserakan dan bertumpuk – tumpuk bisa disederhanakan untuk dipahami lebih mudah. Analisis

⁴⁶ J Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya , 2014), hal. 3.

data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang penting dan data yang tidak penting.⁴⁷

Analisis data adalah salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu⁴⁸.

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hal 209.

⁴⁸ Azuar Juliandi, et al, *Metodologi Penelitian bisnis*, (Medan: UMSU PRESS, 2015), hal 85

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Hasil Penelitian

1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Perusahaan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan sebagai Komisaris Ir. H.M. Arifin Kamdi, Msi, H. Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, SE, H. Drs.H.Miftahuddin MBA.

Pada periode II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai komisaris Ir. H.M. Arifin Kamdi. Msi, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah periode III pada tanggal 02 April 2003 kantor Bank Pembiayaan Syariah Al Washliyah telah berpindah di jalan Sisingamangaraja No.51D Sp. Limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T. Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah, SE dan Komisaris adalah Ir.H.M. Arifin Kamdi. Msi, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan Gunung Krakatau No.28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014. Sebagai komisaris Drs. H. Hasbullah Hadi, SH. MKn. dan Drs. H. Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas syariah adalah Dr. H. Ramli Abd. Wahid. M.A. Sebagai Direktur Utama H.R. Bambang Risbagio, SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti, SE. Telp. (061) 6639078 Fax. (061) 6639075, kantor Kas: Jalan Sisingamangaraja No. 10 Komplek UNIVA Medan Telp. (061) 7881917. E-mail : bprsalwashliyah@yahoo.com.

2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Visi

“ Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat ”.

b. Misi

- Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

c. Tujuan

Tujuan utama manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan profit dan falah oriented.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing dan merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab.


Struktur organisasi ini merupakan struktur organisasi lini yang menggambarkan secara kelas wewenang dari atasan yang digariskan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, tanggung jawab dari bawahan akan diberikan secara langsung kepada atasan yang memberi perintah. Organisasi lini banyak dipakai oleh organisasi yang masih kecil, dengan jumlah karyawan sedikit dan spesialisasi pekerjaan masih sederhana.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya,

sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas dan hal ini dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan.

Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Washliyah Medan :



Gambar: 4.1. Struktur Organisasi BPRS Al-Washliyah Medan

4. Produk BPRS Al-Washliyah Medan

Produk Dana

1. Tabungan Wadiah

Merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.

2. Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp.10.000,- dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

3. Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Produk Pembiayaan / Piutang

1. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

2. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian ditanggung bersama.

3. Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin / keuntungan yang telah disepakati diawal.

4. Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

5. Ijarah / Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak diakhir sewa.

6. Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

7. Rahn

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

8. Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

9. Qardhul Hasan

Dana kebajikan yang berasal dari Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Selain produk dan jasa diatas Bank Pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) Al-Washliyan Medan memiliki produk yaitu tabungan Haji dan Umroh adalah produk tabungan khusus yang disediakan bagi nasabah yang ingin menunaikan Haji dan Umroh, dengan syarat pembukaan tabungan yaitu buka rekening hanya Rp 100.000,-, Fotocopy KTP, Mengisi formulir dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan.

H. Pembahasan

1. Deskripsi Data

Hasil penelitian merupakan suatu gambaran tentang hasil yang diperoleh yang didalamnya terdiri atas variabel penelitian. Untuk mengetahui bagaimana konsep kerjasama pada BPRS Al-Washliyah Medan, maka penulis melakukan observasi agar mengetahui kesesuaian konsep yang dilaksanakan oleh BPRS Al-Washliyah Medan.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penganalisaan dengan menggambarkan konsep kerjasama yang diterapkan pada BPRS Al-Washliyah Medan.

2. Analisis Konsep Kerjasama (syirkah) pada BPRS Al-Washliyah Medan

Bank pembiayaan rakyat syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

Dalam perjalanan sebuah usaha dalam bentuk perusahaan maupun koperasi, pastilah mempunyai konsep yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, adapun konsep syirkah adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak yang berserikat berwenang melakukan tindakan hukum atas nama perserikatan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik hasil maupun resikonya ditanggung bersama.
2. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik segi persentase maupun periodenya, misalnya 60%, 40%, 30%, 70% per triwulan atau per tahun. Bila sistem pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas, hukumnya tidak sah.

3. Sebelum dilakukan pembagian seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama. Tidak boleh sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak dipandang sebagai keuntungan.

Sementara itu konsep syirkah yang dianut oleh BPRS Al-Washliyah Medan ialah pembagian keuntungan dilakukan secara jelas, baik segi persentase maupun periodenya, misalnya 60%, 40%, 30%, 70%, perbulan, per tiga bulan atau pertahun, pembagian seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama.

Usaha simpan pinjam dalam realisasinya disamping menerima simpanan anggota juga untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan terhadap anggota, yang berarti BPRS Al-Washliyah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena dengan adanya pinjaman atau pembiayaan, berarti koperasi memberikan kemudahan terhadap anggota yang sedang mengalami kesulitan didalam hal materil.

Dalam hal ini, konsep ekonomi Islam yang terwujud dalam BPRS Al-Washliyah mengandung adanya sikap tolong menolong, seperti firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa.....” (Q.S. Al-Maidah: 2)

Organisasi yang terpenting, yaitu Rapat Tahunan dan rapat-rapat lainnya yang mendiskusikan masalah bersama. Konsep perkoperasian dapat mengacu pada Al-Qur'an surat Asy-Syura yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “ sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”. (Q.S. Asy-Syura: 38)

Ayat tersebut berisikan perintah agar kaum muslimin melakukan musyawarah dalam memecahkan masalah. Dalam hal memecahkan masalah yang ada pada kegiatan kerjasama pada BPRS Al-Washliyah Medan hal ini dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi demi kelacaran usaha bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal kerjasama, shahib al-mal (bank), dengan mudharib (nasabah) keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan

kewajiban tersebut dilaksanakan atau dengan arti lain apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka dia dikatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Pada kenyataan sehari-hari yang sering terjadi ada tiga bentuk ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para pihak. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut adalah:

1. Mudharib sama sekali tidak, dalam hal ini mudharib sama sekali tidak memberikan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini disebabkan karena mudharib memang tidak mau berprestasi atau karena mesnahnya suatu barang yang diperjanjikan.
2. Mudharib keliru berprestasi, disini mudharib berfikir memang telah memberikan prestasinya, tetapi pada kenyataannya yang diterima shahib al-mal lain dari yang diperjanjikan.
3. Mudharib terlambat berprestasi, disini mudharib melakukan prestasinya, objek perjanjiannya betul tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Perlu diketahui juga disini, untuk menentukan mudharib dalam keadaan wanprestasi maka harus terlebih dahulu ada unsur kesalahan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan somasi (teguran), apabila teguran tersebut tidak diindahkan oleh mudharib maka ini telah dinyatakan lalai dan mudharib dianggap wanprestasi.

Kegiatan usaha BPRS Al-Washliyah Medan mempunyai unit usaha yang berkembang dan benar-benar dikelola sendiri baik dari pekerja maupun modal, yaitu simpan pinjam (pembiayaan). Usaha simpan pinjam didalam pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil keuntungan (*profit and lost sharing*) dengan praktek *mudharabah* dan *musyarakah* (kerja sama modal usaha). Didalam menjalakan itu semua tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya masalah yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. pengimplemetasian konsep syirkah telah membolehkan semua bentuk bisnis yang sesuai dengan syariat Islam untuk dilaksanakan oleh satu orang individu, maka bisnis tersebut juga boleh (sah) jika dilakukan secara bersama-sama atau dengan mengambil bagian didalamnya. Bagian atau hasil dalam perkongsian akan diketahui setelah masa 'aqad atau setelah berakhirnya suatu aktivitas usaha. Hasil tersebut tidak selamanya membawa keuntungan, bahkan sering juga terjadi kerugian.

Sementara itu konsep syirkah yang dianut oleh BPRS Al-Washliyah Medan ialah pembagian keuntungan dilakukan secara jelas, baik segi persentase maupun periodenya, misalnya 60%, 40%, 30%, 70%, perbulan, per tiga bulan atau pertahun, pembagian seluruh keuntungan merupakan keuntungan bersama. Usaha simpan pinjam dalam realisasinya disamping menerima simpanan anggota juga untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan terhadap anggota, yang berarti koperasi berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Karena dengan adanya pinjaman atau pembiayaan, berarti koperasi memberikan kemudahan terhadap anggota yang sedang mengalami kesulitan didalam hal materil sesuai dengan rukun dan syarat dalam kerjasama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menawarkan berbagai fasilitas produk dan pembiayaan yang menguntungkan bagi masyarakat dan menanamkan rasa kepercayaan kepada nasabah untuk menabung di BPRS Al-Washliyah Medan.
2. Diharapkan semua pengurus hendaknya berada lebih dekat lagi dengan para anggota sehingga dengan demikian dapat mengetahui dan mengerti dalam segala aspirasi, saran- saran dari anggota sehingga dapat dilakukan tindakan atau langkah- langkah untuk menjalin kerjasama yang baik.
3. BPRS Al-Washliyah Medan diharapkan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap anggota yang melakukan kerjasama .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir (2005) *Digital Library al-Maktabah, al-Syamillah al-Isdar al-Sani*.

Al-Dasuqi, Hasiyah al-Dasuqi 'alaSyarh al-Kabir. (2005) *Digital library, al-Maktabah al- Syamillahal-Isdar al-Sani*.

Al-Hasfaki, al-Dur al-Mukhtar. (2005)*Digital library, al-Maktabah al-Syamillahal-Isdar al-Sani*.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya. (1998). Semarang: Asy Syifa.

Ghazaly, Rahman, Abdul, Ihsan, Ghufron, Shidiq, Sapiuddin. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Ghazaly, Rahman, Abdul, Ihsan, Ghufron, Shidiq, Sapiuddin. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Gunawan, Imam. (2013).*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Haroen, Nasrun. (2007).*fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hotimah, Nur. (2012). "*Akad musyarakah muthanaqishah perspektif Hukum Islam*. Skripsi, FakultasSyariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ibnu Qudamah, al-Mugni. (2005). *Digital library, al-Maktabah al- Syamillahal-Isdar al-Sani*.

Jibrin, Ibnu Syarh Akhsar al-Mukhtasarat. (2005). *Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani*.

Juliandi, Azuar, et al. (2015). *Metodologi Penelitian bisnis*, Medan: UMSU PRESS.

Khafid bin Hajar Askolani, *Bulughul Maroom*, Hadits Riwayat Abu Dawud, Bab Syirkah wa Wakalah, Surabaya: Darul Kalam.

Mardani,. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Mardani (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosda Karya.
- Mukaromah, Laela. (2013). “ *Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepego*. Tugas Akhir Program Diploma III Perbankan Syariah STAIN Salatiga.
- Muslich, Wardi, Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajawaliPers.
- Nugroho, Adi, Andrianto, Dkk (2013). *Menumbuh Kembangkan Socieecopreneur Melalui Kerjasama Strategis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rivai, Veithzal dan veithzal, Permata, Andria. (2008). *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa*. Jakarta: RajawaliPers.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2006). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyawati, Nita. (2015).“*Analisis Akad Pembiayaan Musyarakah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah Jalan Imogiri Barat Ketandan Imogiri Bantul*”.Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr
- Suhendi, Hendi. (2005). *FiqhMuamalah*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta.
- Wahhab al-Zuhaily. (2005). *fiqh Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-fikr al-Muashir.
- Wahbah al-Zuhaily. (2011).*fiqh Islam wa Adillatuh* (alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani Press.
- Zahara, Rief. (2006). “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Syirkah Waralaba di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Ungaran*”. Skripsi, Fakultas Syariah: IAIN Walisongo.

Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-ansari. (2005).*Asnaal-matalib.Digital library, al-Maktabah al- Syamillahal-Isdar al-Sani.*

<http://kisahimuslim.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-rukun-syarat-dan-macam-macam.html>.